



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ERIYANTO MUSA, Direktur PT. Fatma Nusa Mulia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Nomor 148, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vernandus Hamonangan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Monang Sitanggung, S.H., & Partners, berkantor di Komplek New Castle, Blok D, Nomor 9, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI BM-2.2018 ULP PROVINSI JAMBI**, Paket Pekerjaan: Jalan Sangg. Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: 3389070, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan Kerjasama Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan Kolonel Amir Hamzah Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;
2. **Ir. TETAP SINULINGGA** selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**, Paket Pekerjaan: Jalan Sangg. Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: 3389070 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Nomor 02, Kota Baru, Jambi;
3. **PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BIDANG BINA MARGA DINAS**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singg. Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: 3389070 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Nomor 02, Kota Baru, Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sugianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, dan kawan-kawan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 1, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 dan 28 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III;

D a n:

- 1. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA PROVINSI JAMBI**, beralamat di Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan Kerjasama Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan Kolonel Amir Hamzah, Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;
- 2. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**, selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono, Nomor 02, Telanaipura, Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sugianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, dan kawan-kawan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 1, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 dan 2 Juli 2018;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat yang pada uraian - uraian posita pada angka: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

I. Materiil:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
01	Biaya administrasi Penawaran: - Kertas. - Biaya meterai. - Tinta Printer. - ATK Lainnya. - Jaminan Penawaran.	Rp17.500.000,00	
02	Biaya konsumsi dan akomodasi	Rp25.000.000,00	
03	Biaya Insentif pekerja: - 5 Orang Pekerja x Rp150.000,00 x 30 Hari	Rp22.500.000,00	

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>15% dari nilai penawaran.</p> <p>Penawaran: Rp12.061.715.000,00</p> <p><u>Pajak PPN :</u> <u>Rp1.206.171.500,00</u></p> <p>Total : Rp10.855.543.500,00</p> <p>Profit 15 % X Rp10.855.543.500,00</p>		<p>dimaksud didalam PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 66 ayat (8)</p>
	<p>Total</p>	<p>Rp1.693.331.525,00</p>	

II. Kerugian Imateriil:

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian imateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan/atau imateriil Penggugat sebesar Rp2.193.331.525,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika para tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas gugatan dan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat yang merujuk pada putusan pengadilan perkaranya, berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang

menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang atau belum berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut (eksepsi kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan Para Tergugat yang pada uraian-uraian posita pada angka: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan/atau Immateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut senilai Rp1.693.331.525,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut **dibatalkan** oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor **7/PDT/2019/PT.JMB** tanggal **21 Maret 2019** yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT/2019/PT.JMB *juncto* Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PDT/2019/PT. JMB tanggal 21 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya disebut Para Tergugat)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau jika Mahkamah Agung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa subjek pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;

Bahwa Tergugat I selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 58.010/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian subjek maupun objek gugatan *a quo* adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIYANTO MUSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai yang telah diumumkan sebagai putusan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERIYANTO MUSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I
 a.n Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Dr

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019